



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12110, Telp./ Fax : (021) 7221950

Kepada Yang Terhormat,

1. Sekretaris Direktorat Jenderal;
2. Para Direktur;
3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional

di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.



**SURAT EDARAN**  
**Nomor : 02/SE/Db/2016**

**TENTANG**  
**PROSEDUR STANDAR PELAKSANAAN PERUBAHAN (ADENDUM) KONTRAK**

**A. Umum**

Pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan melalui kontrak berdasarkan harga satuan dengan perkiraan kuantitas pekerjaan, tidak dapat dihindari adanya perubahan baik yang disebabkan perubahan perkiraan kuantitas pekerjaan maupun penyesuaian desain dengan kondisi aktual di lapangan.

Ketentuan kontrak hanya mengatur hubungan antara Penyedia Jasa dengan Pejabat Pembuat Komitmen selaku Pengguna Jasa. Oleh karena perubahan kontrak dapat berdampak pada hal-hal yang berada di luar kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen, maka untuk itu perlu diatur Prosedur Standar Pelaksanaan Perubahan (Adendum) Kontrak.

**B. Dasar Pembentukan**

- 1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum;
- 4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah



beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;

- 5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 34/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 7) Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 54/KPTS/Db/2015 tentang Penegasan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat dan Direktorat di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud Surat Edaran ini adalah memberikan panduan pengelolaan Perubahan Kontrak kepada seluruh Unit Kerja dan Unit Pelaksana (Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, sedangkan tujuannya adalah untuk terlaksananya perubahan kontrak yang tertib dan sesuai dengan tingkatan organisasi kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

### **D. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Surat Edaran ini berisi persyaratan dan tata cara (prosedur) perubahan kontrak. Prosedur ini berlaku bagi seluruh Unit Kerja dan Unit Pelaksana (Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, untuk kontrak pekerjaan konstruksi yang dibiayai dari sumber dana APBN tidak termasuk penanganan Bencana Alam.

Untuk kontrak yang dibiayai dari sumber dana Pinjaman (Dalam Negeri/Luar Negeri) diatur di dalam Manual Manajemen Proyek yang bersangkutan.

Untuk perubahan kontrak yang terkait dengan Penerapan Teknologi Baru/Komplek/Non Standar akan diatur dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga secara terpisah.

### **E. Penutup**

- a. Prosedur Standar Pelaksanaan Perubahan (Adendum) Kontrak pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
- b. Surat Edaran tentang Prosedur Standar Pelaksanaan Perubahan (Adendum) Kontrak ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

- c. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor: 18/SE/Db/2012 Tanggal 13 Desember 2012 tentang Prosedur Standar Pelaksanaan Perubahan (Adendum) Kontrak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- d. Dokumen ini agar digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan perubahan (adendum) kontrak di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Demikian, atas perhatian Saudara, disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 04 Mei 2016

**DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA**



*Hediyanto W. Husaini*  
**Hediyanto W. Husaini**

**Tembusan disampaikan Kepada Yth.:**

1. Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR.

LAMPIRAN : SURAT EDARAN DIREKTUR  
JENDERAL BINA MARGA

NOMOR : 02/SE/Db/2016

TANGGAL : 04 Mei 2016

**PROSEDUR STANDAR PELAKSANAAN PERUBAHAN  
(ADENDUM) KONTRAK**



## DAFTAR ISI

Daftar Isi .....	i
1. Ruang Lingkup .....	1
2. Tujuan .....	1
3. Acuan .....	1
4. Definisi .....	2
5. Ketentuan Umum .....	2
5.1 Pelaksanaan Perubahan Kontrak .....	2
5.2 Sumber Informasi untuk Perubahan Kontrak .....	2
5.3 Persyaratan Perubahan Kontrak .....	3
6. Kondisi Khusus .....	3
7. Tata Cara/Bagan Alir .....	4
8. Tugas dan Tanggung Jawab .....	5
A. Pejabat Pembuat Komitmen .....	5
B. Satuan Kerja .....	6
C. Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional .....	7
D. Pusat (Direktorat Jenderal Bina Marga) .....	9

## **PROSEDUR STANDAR PELAKSANAAN PERUBAHAN (ADENDUM) KONTRAK**

### **1. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Surat Edaran ini berisi persyaratan dan tata cara (prosedur) perubahan kontrak. Prosedur ini berlaku bagi seluruh Unit Kerja dan Unit Pelaksana (Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, untuk kontrak pekerjaan konstruksi yang dibiayai dari sumber dana APBN tidak termasuk penanganan Bencana Alam. Untuk kontrak yang dibiayai dari sumber dana Pinjaman (Dalam/Luar Negeri) diatur di dalam Manual Manajemen Proyek yang bersangkutan.

### **2. Tujuan**

Memberikan panduan pengelolaan Perubahan Kontrak kepada seluruh Unit Kerja dan Unit Pelaksana (Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

### **3. Acuan**

- 1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum.
- 4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;
- 5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 34/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 7) Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 54/KPTS/Db/2015 tentang Penegasan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat dan Direktorat di Lingkungan Direktorat

Jenderal Bina Marga sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015.

#### **4. Definisi**

a) Perintah Perubahan Kontrak adalah

Perintah tertulis yang dibuat oleh Pengguna Jasa (PPK) kemudian dapat dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Awal. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan Adendum Kontrak sebagaimana dijelaskan pada Spesifikasi Umum 2010 (Revisi 3), Divisi I, Seksi 1.13.paragraf 1.13.1.a).

b) Adendum Kontrak adalah

Perjanjian tertulis antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa, yang memuat perubahan-perubahan dalam Pekerjaan atau Dokumen Kontrak yang mengakibatkan variasi dalam struktur Harga Satuan Mata Pembayaran atau variasi yang diperkirakan dalam Jumlah Harga Kontrak dan telah dinegosiasi dan disepakati terlebih dahulu dalam Perintah Perubahan. Adendum juga harus dibuat pada saat penutupan Kontrak dan semua perubahan kontraktual atau teknis penting lainnya tanpa memandang apakah terjadi variasi struktur Harga Satuan atau Jumlah Harga Kontrak sebagaimana dijelaskan pada Spesifikasi Umum 2010 (Revisi 3), Divisi I, Seksi 1.13.paragraf 1.13.1.b).

c) Unsur Perencanaan adalah

Unsur Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) dan/atau Konsultan Perencana.

d) Pengawas Pekerjaan adalah

Personil yang diangkat oleh PPK yang berasal dari personil PPK atau Konsultan Pengawas. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

e) Kajian Teknis Lapangan adalah

Suatu kegiatan untuk mencari kesesuaian antara rancangan asli yang ditunjukkan dalam Gambar dengan kebutuhan aktual lapangan sebagaimana dijelaskan pada Spesifikasi Umum 2010 (Revisi 3) Divisi I Seksi 1.9.

#### **5. Ketentuan Umum**

##### **5.1 Pelaksanaan Perubahan Kontrak**

Kegiatan Perubahan Kontrak mengacu kepada Bagan Alir Butir 7.1 dokumen ini.

##### **5.2 Sumber Informasi untuk Perubahan Kontrak**

- a. Usulan Penyedia Jasa atau Permintaan/Perintah Pengguna Jasa (PPK) tentang Perubahan Kontrak berdasarkan hasil pelaksanaan Kajian Teknis Lapangan;
- b. Usulan Penyedia Jasa atau Permintaan/Perintah Pengguna Jasa (PPK) tentang Perubahan Kontrak berdasarkan kondisi lapangan pada masa pelaksanaan pekerjaan.



### 5.3 Persyaratan Perubahan Kontrak

Kontrak konstruksi dapat dilakukan perubahan sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:


- 1) Persyaratan Perubahan Kontrak
  - a. Kontrak hanya dapat berubah dengan perubahan (adendum) kontrak;
  - b. Perubahan kontrak dapat dilakukan apabila disetujui oleh Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa;
  - c. Perubahan lingkup pekerjaan dalam kontrak;
  - d. Dalam melakukan perubahan kontrak, Kepala Satuan Kerja menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk melakukan pemeriksaan/penelitian.
- 2) Perubahan kontrak hanya dapat dilakukan apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak, yang meliputi:
  - a. Menambah atau mengurangi kuantitas pekerjaan;
  - b. Menambah atau mengurangi jenis pekerjaan;
  - c. Mengubah gambar pekerjaan sesuai kebutuhan lokasi pekerjaan;
  - d. Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai lingkup kontrak awal; dan/atau
  - e. Mengubah jadwal pelaksanaan.
- 3) Pekerjaan tambah yang mengakibatkan perubahan Nilai Kontrak dapat dilakukan sepanjang anggaran tersedia.
- 4) Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat dilakukan apabila:
  - a. Pekerjaan tambah;
  - b. Perubahan desain;
  - c. Keterlambatan yang disebabkan oleh kelalaian (*default*) Pengguna Jasa;
  - d. Masalah yang timbul di luar kendali Penyedia Jasa; dan/atau
  - e. Keadaan kahar.
- 5) Pelaksanaan perubahan kontrak konstruksi dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan bersama antara Pengguna Jasa (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Penyedia Jasa yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas dengan melibatkan Unsur Perencana.

### 6. Kondisi Khusus

Tidak ada.



## 7. Tata Cara/Bagan Alir



### Keterangan:

BB/BPJN : Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional

Kasatker : Kepala Satuan Kerja

PPK : Pejabat Pembuat Komitmen

PPPK : Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak

## 8. Tugas dan Tanggung Jawab

### A. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

#### **Kegiatan 1. Menerima Usulan Perubahan Kontrak dari Penyedia Jasa**

Usulan perubahan yang diajukan oleh Penyedia Jasa baik yang berasal dari kontrak yang ada maupun dari perintah Pengguna Jasa (PPK), harus memenuhi ketentuan Kajian Teknis Lapangan.

#### **Kegiatan 2. Penugasan Evaluasi Usulan Perubahan Kontrak**

Segera setelah menerima lengkap berkas usulan Penyedia Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen menugaskan Pengawas Pekerjaan untuk mengevaluasi usulan perubahan.

#### **Kegiatan 3. Evaluasi Usulan Perubahan Kontrak**

Pengawas Pekerjaan melaksanakan evaluasi usulan Penyedia Jasa serta membuat dan menyampaikan laporan kepada Pejabat Pembuat Komitmen. Laporan Hasil Evaluasi yang memberikan penjelasan tentang dasar dan pertimbangan perubahan yang diusulkan serta perbandingannya dengan kontrak asal meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan ruang lingkup;
2. Perubahan desain, termasuk adanya Mata Pembayaran baru;
3. Perubahan jangka waktu pelaksanaan;
4. Perubahan Nilai Kontrak.

#### **Kegiatan 4. Melakukan Pengujian Atas Kewenangan PPK terhadap Usulan Perubahan Kontrak**

Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pengujian atas laporan hasil evaluasi usulan perubahan kontrak terhadap kewenangan PPK yang meliputi ketentuan :

1. Target tidak berkurang;
2. Tidak ada perubahan desain dan Mata Pembayaran baru;
3. Jangka waktu pelaksanaan tetap;
4. Nilai Kontrak tetap, termasuk dengan adanya pergeseran antara perkiraan kuantitas Mata Pembayaran.

#### **Kegiatan 5. Menerbitkan Perubahan/Variasi Kontrak**

Jika usulan perubahan memenuhi ketentuan pada Kegiatan 4, maka PPK menerbitkan perintah Perubahan/Variasi Kontrak sebagaimana diatur di dalam Spesifikasi Umum Divisi 1, Seksi 1.13.

#### **Kegiatan 24. Menyusun Adendum Kontrak**

PPK bersama-sama dengan Penyedia Jasa dan Pengawas Pekerjaan menyusun Adendum Kontrak.

#### **Kegiatan 25. Menandatangani Adendum Kontrak**

Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan Penyedia Jasa melaksanakan penandatanganan Adendum Kontrak.

#### **Kegiatan 6. Mengusulkan Perubahan Kontrak kepada Kepala Satuan Kerja**

Jika usulan perubahan tidak memenuhi salah satu atau lebih dari ketentuan pada kegiatan 4, maka Pejabat Pembuat Komitmen mengusulkan Perubahan Kontrak kepada Kepala Satuan Kerja terkait dengan melampirkan berkas Usulan Perubahan Kontrak dan Laporan Kajian Teknis Lapangan dari Penyedia Jasa serta Laporan Hasil Evaluasi.

### **B. SATUAN KERJA**

#### **Kegiatan 7. Menerima Usulan Perubahan Kontrak dari Pejabat Pembuat Komitmen**

Kepala Satuan Kerja menerima Usulan Perubahan Kontrak dari Pejabat Pembuat Komitmen dan memeriksa kelengkapan berkas lampirannya.

#### **Kegiatan 8. Penugasan Pembahasan Usulan Perubahan Kontrak**

Kepala Satuan Kerja menugaskan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk melaksanakan pembahasan bersama dengan unsur-unsur/pihak terkait.

#### **Kegiatan 9. Pembahasan Usulan Perubahan Kontrak pada Satuan Kerja**

Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak melaksanakan pembahasan Usulan Perubahan Kontrak dari Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama Pengawas Pekerjaan, Penyedia Jasa, dan Unsur Perencana.

Pembahasan harus mencakup semua aspek sebagaimana disebutkan pada Kegiatan 3 butir 1 s.d. 4 dan bila dipandang perlu dapat melakukan peninjauan ke lokasi pekerjaan.

Jika di dalam usulan perubahan kontrak terdapat pekerjaan yang menggunakan Mata Pembayaran baru, maka Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak harus melakukan negosiasi harga dengan mengacu pada harga satuan dasar kontrak asal dengan mempertimbangkan harga satuan pekerjaan paket kontrak terdekat sebagai pembanding, dan dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi Harga Satuan.

Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak membuat Laporan Hasil Pembahasan Usulan Perubahan Kontrak dengan melampirkan Laporan Kajian Teknis Lapangan dan menyampaikannya kepada Kepala Satuan Kerja.



#### **Kegiatan 10. Melakukan Pengujian Atas Kewenangan Kepala Satuan Kerja terhadap Usulan Perubahan Kontrak**

Kepala Satuan Kerja memeriksa Laporan Hasil Pembahasan Usulan Perubahan Kontrak dari Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak serta mengujinya terhadap kewenangan Kepala Satuan Kerja yang meliputi:

1. Target tidak berkurang;
2. Desain tetap, atau perubahan desain telah disetujui oleh Unsur Perencana, dan adanya Mata Pembayaran baru;
3. Jangka waktu pelaksanaan tetap;
4. Penambahan Nilai Kontrak tidak melampaui 10%, dan anggaran untuk kegiatan dapat dipenuhi dari alokasi pagu kegiatan yang bersangkutan.

#### **Kegiatan 11. Persetujuan Kepala Satuan Kerja terhadap Perubahan Kontrak**

Jika usulan perubahan kontrak memenuhi ketentuan pada Kegiatan 10, maka Kepala Satuan Kerja menerbitkan Surat Persetujuan Perubahan Kontrak dan menyampaikannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk ditindaklanjuti dengan Adendum Kontrak. Bila terjadi penambahan Nilai Kontrak, maka Kepala Satuan Kerja harus melaporkannya kepada Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.

#### **Kegiatan 12. Mengusulkan Perubahan Kontrak kepada Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional**

Jika usulan perubahan mencakup hal-hal di luar kewenangan Kepala Satuan Kerja (tidak memenuhi salah satu atau lebih dari ketentuan pada kegiatan 10), maka Kepala Satuan Kerja membuat Usulan Perubahan Kontrak dengan melampirkan berkas Laporan Kajian Teknis Lapangan, Usulan Perubahan Kontrak dari Pejabat Pembuat Komitmen beserta lampirannya dan segera menyampaikan kepada Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.

### **C. BALAI BESAR/BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL**

#### **Kegiatan 13. Menerima Usulan Perubahan Kontrak dari Kepala Satuan Kerja**

Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional menerima Usulan Perubahan Kontrak dari Kepala Satuan Kerja dan memeriksa kelengkapan berkas lampirannya.

#### **Kegiatan 14. Penugasan Tim Teknis Balai Besar/Balai untuk Membahas Usulan Perubahan Kontrak**

Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional menugaskan Tim Teknis Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional untuk melaksanakan pembahasan bersama dengan unsur-unsur/pihak terkait.

#### **Kegiatan 15. Pembahasan Usulan Perubahan Kontrak Pada Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional**

Tim Teknis Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional melaksanakan pembahasan Usulan Perubahan Kontrak dari Kepala Satuan Kerja bersama-sama dengan Unsur Kepala Satuan Kerja, Pejabat Pembuat Komitmen terkait, Pengawas Pekerjaan, Unsur Perencana, dan Penyedia Jasa.

Pembahasan harus mencakup semua aspek sebagaimana disebutkan pada kegiatan 3 butir 1 s.d. 5, bila dipandang perlu dapat melakukan peninjauan ke lokasi pekerjaan.

Pertimbangan terhadap pekerjaan yang menggunakan Mata Pembayaran baru, hanya dilakukan jika harga satuan yang diusulkan sudah disetujui oleh Penyedia Jasa dan Kepala Satuan Kerja sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi Harga Satuan.

Tim Teknis membuat Laporan Hasil Pembahasan Usulan Perubahan Kontrak dengan melampirkan Laporan Kajian Teknis Lapangan, menyampaikannya kepada Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.

#### **Kegiatan 16. Melakukan Pengujian Atas Kewenangan Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional terhadap Usulan Perubahan Kontrak**

Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional memeriksa Laporan Hasil Pembahasan Usulan Perubahan Kontrak dari Tim Teknis Balai serta mengujinya terhadap kewenangan Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional yang meliputi :

1. Target tidak berkurang;
2. Desain tetap, atau perubahan desain telah disetujui oleh Unsur Perencana, dan adanya Mata Pembayaran baru;
3. Jangka waktu pelaksanaan tetap atau bertambah tetapi masih dalam tahun anggaran yang sama dengan Kontrak Asal yang bukan Kontrak Tahun Jamak;
4. Penambahan Nilai Kontrak tidak melampaui 10%, dan anggaran untuk kegiatan dapat dipenuhi dari alokasi pagu kegiatan yang bersangkutan atau kegiatan lain.

#### **Kegiatan 17. Persetujuan Perubahan Kontrak oleh Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional**

Setelah memeriksa Laporan Hasil Pembahasan Usulan Perubahan Kontrak, maka Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional menerbitkan surat persetujuan dan menyampaikan kepada Kepala Satuan Kerja dengan tembusan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

#### **Kegiatan 18. Mengusulkan Perubahan Kontrak kepada Direktur Jenderal Bina Marga**

Jika usulan perubahan kontrak mencakup pengurangan target, maka Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional mengusulkan perubahan kontrak kepada Direktur Jenderal Bina Marga melalui Direktur kompetensi terkait. Usulan tersebut harus dilampiri dengan berkas pembahasan dari Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, berkas

pembahasan dari Kepala Satuan Kerja, dan berkas pembahasan dari Pejabat Pembuat Komitmen beserta Laporan Kajian Teknis Lapangan.

#### **D. PUSAT (DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA)**

##### **Kegiatan 19. Menerima Usulan Perubahan Kontrak dari Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional**

Direktorat terkait menerima Usulan Perubahan Kontrak dari Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dan memeriksa kelengkapan berkas lampirannya.

##### **Kegiatan 20. Evaluasi Perubahan Kontrak pada Direktorat Terkait Membahas Usulan Perubahan Kontrak**

Direktur Kompetensi terkait menugaskan Tim Teknis Evaluasi Perubahan Kontrak untuk melaksanakan pembahasan bersama dengan unsur-unsur/pihak terkait.

##### **Kegiatan 21. Pembahasan Usulan Perubahan Kontrak pada tingkat Direktorat Jenderal Bina Marga**

Tim Teknis Evaluasi Perubahan Kontrak melaksanakan pembahasan Usulan Perubahan Kontrak dari Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional bersama-sama dengan Kasubdit terkait, Unsur Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Unsur Satuan Kerja, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Jasa terkait.

Tim Teknis Evaluasi Perubahan Kontrak membuat Laporan Hasil Pembahasan Usulan Perubahan Kontrak dan menyampaikan kepada Direktur Kompetensi terkait.

##### **Kegiatan 22. Penyampaian Hasil Pembahasan Usulan Perubahan Kontrak kepada Direktur Jenderal Bina Marga**

Direktur Kompetensi terkait menyampaikan hasil usulan perubahan kontrak kepada Direktur Jenderal Bina Marga.

##### **Kegiatan 23. Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga**

Direktur Jenderal Bina Marga menerbitkan surat persetujuan atau penolakan terkait usulan perubahan kontrak, dan menyampaikan kepada Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dengan tembusan kepada Kepala Satuan Kerja dan PPK.